

- a. Setiap kelahiran (anak) wajib daftar untuk mengetahui identitas diri bagi anak tersebut sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran sesuai dengan pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai hak anak, jika kelahiran anak tersebut tidak didaftarkan, maka dapat dikatakan telah melanggar hak asasi anak sesuai dengan pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002.
- b. Orang tua yang pertama-tama bertanggung jawab terhadap anak, sehingga orang tua yang mempunyai kewajiban mendaftarkan kelahiran anaknya, sedangkan pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran anak. Pendaftaran kelahiran anak khususnya anak luar kawin terjadi diskriminasi, karena diperlakukan sebagaimana pendaftaran anak yang diperuntukkan bagi anak-anak PSK, sehingga model akta kelahirannya berbeda dengan modal akta kelahiran anak sah. Perlakuan yang diskriminatif tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara.